

Politik Hukum RUU TNI/Polri: Antara Kepentingan Geopolitik dan Tekanan Masyarakat Sipil

Cahyo Nugroho

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
cahyonugroho967@gmail.com

Kata Kunci:

Revisi UU TNI/Polri, Politik Hukum, Demokrasi, Keamanan Nasional, Hak Asasi Manusia

Keywords:

Revision UU of TNI/Polri, Legal Politics, Democracy, National Security, Human Rights

ABSTRAK

Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau yang dikenal dengan RUU TNI/Polri, memunculkan perdebatan yang signifikan di kalangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menyesuaikan peraturan dengan tantangan keamanan yang ada saat ini, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kembalinya praktik dwifungsi ABRI yang dapat mengurangi kontrol sipil serta mengancam hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji politik hukum dalam revisi RUU TNI/Polri, dengan fokus pada dinamika kekuasaan antara pihak negara dan masyarakat,

serta bagaimana kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas negara dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Melalui analisis ini, penulis memberikan saran untuk mengembangkan kerangka hukum yang menghormati hak-hak sipil tanpa mengurangi efektivitas pertahanan negara.

ABSTRACT

The process of revising the Law on the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), known as the TNI/Polri Bill, has generated significant debate among the public. This relates to efforts to adapt the regulations to current security challenges, but also raises concerns about a possible return to ABRI's dual function practices that could reduce civilian control and threaten human rights. This article examines the legal politics of the revised TNI/Polri bill, focusing on the power dynamics between the state and society, and how this policy can strike a balance between the need for state stability and the demands for transparency and accountability in a democratic system. Through this analysis, the author provides suggestions for developing a legal framework that respects civil rights without compromising the effectiveness of national defense.

Pendahuluan

Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau RUU TNI/Polri telah menimbulkan perdebatan serius di masyarakat. Inisiatif revisi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan tantangan keamanan kontemporer dan memperkuat sinergi antar-institusi. Namun, muncul kekhawatiran bahwa revisi ini dapat mengembalikan praktik dwifungsi ABRI, yang pada masa Orde Baru kerap dikaitkan dengan intervensi militer dalam ranah sipil dan penyalahgunaan kekuasaan(Faslah 2024). Pengalaman historis ini menjadi dasar skeptisme terhadap perluasan peran TNI/Polri di luar domain pertahanan dan keamanan.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Isu utama dalam pembahasan RUU TNI/Polri adalah ketegangan antara stabilitas keamanan nasional dan perlindungan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geopolitik strategis, Indonesia membutuhkan TNI yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah, terutama di kawasan maritime (Haripin 2020). Namun, perluasan kewenangan militer berpotensi berbenturan dengan prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Masyarakat sipil menuntut agar reformasi sektor keamanan tetap berpegang pada penghormatan hak asasi manusia dan akuntabilitas publik.

Tekanan dari kelompok sipil, termasuk LSM dan akademisi, menyoroti risiko militarisasi dan melemahnya kontrol sipil atas institusi militer. Lembaga seperti Imparsial (2019) mencatat bahwa revisi UU TNI/Polri harus menghindari celah yang dapat memicu impunitas bagi pelanggaran HAM oleh aparat. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran akan kemunduran demokratisasi pasca-Reformasi 1998. Proses politik hukum dalam pembahasan RUU ini menjadi medan pertarungan antara kepentingan keamanan negara dan tuntutan transparansi dari masyarakat. Dalam konteks politik hukum, revisi UU TNI/Polri tidak hanya terkait penyesuaian regulasi, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan antara aktor negara dan masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan akan menunjukkan sejauh mana negara merespons aspirasi sipil sambil mempertahankan otoritas keamanannya (Juwana 2017). Analisis terhadap proses ini penting untuk memprediksi dampaknya terhadap hubungan sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis politik hukum dalam revisi UU TNI/Polri, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dan tuntutan demokratisasi. Dengan memeriksa berbagai perspektif akademis dan laporan kebijakan, penelitian ini akan mengkaji implikasi RUU terhadap masa depan tata kelola keamanan Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kerangka hukum yang responsif terhadap hak sipil tanpa mengorbankan efektivitas pertahanan negara (Susanti 2018).

Pembahasan

A. Kepentingan Geopolitik dan Keamanan Nasional dalam RUU TNI/Polri

Kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional seringkali berkorelasi dengan penguatan institusi TNI dan Polri. Dalam konteks ini, RUU TNI/Polri memiliki potensi untuk memperkuat peran militer dalam implementasi kebijakan geopolitik, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan militer dan kepolisian dalam merespons dinamika geopolitik yang terus berubah, seperti ancaman terorisme, wilayah perbatasan yang rentan konflik, serta ketegangan global yang berpotensi mengganggu kestabilan nasional, menjadi sangat krusial (Hidayat 2023).

Dalam kerangka geopolitik, RUU ini dapat dilihat sebagai upaya negara untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan, sekaligus melindungi kepentingan nasional dari potensi ancaman eksternal. Penguatan TNI, sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat (2023) dalam Jurnal Keamanan Nasional, dapat meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga keamanan maritim dan wilayah perbatasan yang

luas, yang merupakan aspek vital dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan geopolitik Indonesia. Sementara itu, Polri yang lebih kuat dapat berperan signifikan dalam menjaga stabilitas internal yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional secara keseluruhan (Huda, Suwandi, and Rofiq 2022). Namun, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana penguatan peran TNI/Polri dalam konteks geopolitik ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil menjadi isu sentral yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi RUU ini. Analisis yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko dari kebijakan ini terhadap stabilitas regional dan domestik. Artikel Hidayat (2023) dalam Jurnal Keamanan Nasional memberikan perspektif penting mengenai peran TNI dalam menghadapi tantangan geopolitik, yang relevan dalam menganalisis implikasi RUU TNI/Polri (Imparsial 2019).

B. Tekanan Masyarakat Sipil: Demokrasi dan Pembatasan Peran Militer

Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara ranah militer dan politik sipil dalam negara. Pengalaman pahit terkait dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru masih membekas kuat dalam ingatan kolektif masyarakat, membentuk pandangan kritis terhadap potensi keterlibatan militer dalam urusan politik. Oleh karena itu, diskusi mengenai RUU TNI/Polri tidak dapat mengabaikan tuntutan masyarakat untuk memastikan bahwa militer tetap berada di luar wilayah politik praktis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai demokrasi tetap menjadi prioritas utama. Tekanan dari masyarakat sipil ini memegang peranan krusial dalam menentukan arah reformasi hukum dan politik di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun. Kekhawatiran akan potensi erosi kontrol sipil terhadap militer dan kemungkinan terjadinya kembali praktik-praktik represif di masa lalu mendorong masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap proses legislasi RUU TNI/Polri. Sebagaimana dianalisis oleh Sari (2024) dalam Jurnal Politik dan Demokrasi, dinamika dwifungsi ABRI dalam sejarah Indonesia memberikan pelajaran berharga mengenai dampak negatif keterlibatan militer dalam politik sipil. Suara dan tuntutan masyarakat sipil menjadi barometer penting dalam mengukur komitmen negara terhadap penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Dengan demikian, pembahasan RUU TNI/Polri menjadi arena dialektika antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas dengan aspirasi masyarakat sipil untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan demokrasi. Bagaimana negara merespons tekanan dan tuntutan masyarakat sipil ini akan menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas reformasi sektor keamanan di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di masa depan. Keseimbangan antara kedua kepentingan ini menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan negara, tetapi juga akuntabel dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana diingatkan oleh pengalaman sejarah yang diungkapkan (Sari 2024).

C. Politik Hukum dalam Proses Revisi RUU TNI/Polri: Antara Konsolidasi Kekuasaan dan Reformasi Demokrasi

Politik hukum yang mewarnai proses revisi RUU TNI/Polri memperlihatkan bagaimana pembentukan undang-undang ini berupaya menengahi antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat sipil. Pembahasan ini akan mengupas dinamika politik yang terlibat dalam tahapan revisi, termasuk bagaimana kekuatan-kekuatan politik di dalam pemerintahan, parlemen, serta institusi militer berupaya memengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Analisis mendalam mengenai potensi politik hukum ini dalam menciptakan titik temu antara stabilitas negara dan penguatan demokrasi menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Dalam konteks ini, proses legislasi RUU TNI/Polri menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan dan ideologi. Kekuatan politik yang dominan dapat berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui regulasi ini, sementara kelompok masyarakat sipil dan kekuatan politik lainnya mungkin mendorong agenda reformasi demokrasi yang lebih kuat. Sebagaimana dianalisis oleh Rahmawati (2025) dalam Jurnal Hukum dan Politik, politik hukum dalam revisi UU TNI/Polri memainkan peran krusial dalam upaya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan demokrasi. Pemahaman mengenai bagaimana interaksi antar kekuatan politik ini membentuk isi dan arah RUU menjadi esensial untuk menilai dampaknya terhadap tatanan hukum dan politik di Indonesia (Zarwaki, Rofiq, and Suwandi 2022). Oleh karena itu, analisis politik hukum dalam revisi RUU TNI/Polri tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam mengenai konstelasi kekuatan politik, ideologi yang mendasari berbagai kepentingan, serta bagaimana proses negosiasi dan kompromi terjadi di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi RUU ini dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas negara dan tuntutan untuk reformasi demokrasi yang berkelanjutan, seperti yang diungkapkan dalam studi (Rahmawati 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian politik hukum terhadap revisi RUU TNI/Polri, perlu diterapkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk elemen masyarakat sipil, pakar hukum, organisasi masyarakat, serta institusi negara, untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan pertahanan negara dan tuntutan demokratisasi. Penyempurnaan undang-undang ini harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup wewenang militer dan kepolisian agar tidak melampaui domain sipil, sekaligus memperkuat sistem pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM. Diperlukan pula pembentukan badan pengawas independen yang melibatkan DPR dan Komnas HAM guna memantau pelaksanaan undang-undang ini tetap sejalan dengan semangat reformasi. Selain itu, penting dilakukan penyelarasan regulasi ini dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen internasional di bidang HAM, serta penguatan kolaborasi antarlembaga dengan tetap menjaga prinsip supremasi sipil. Dengan langkah-langkah tersebut, revisi UU TNI/Polri diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan

modern sekaligus memperkokoh sendi-sendi demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Saran

Berdasarkan analisis di atas, disarankan agar revisi UU TNI/Polri dilakukan dengan cermat dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil untuk mencegah terulangnya praktik dwifungsi militer seperti pada masa lalu. Pemerintah harus memastikan pembagian kewenangan antara TNI dan Polri tetap jelas, tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, dan selalu berada di bawah pengawasan sipil. Selain itu, penting untuk membentuk sistem pengawasan independen agar pelaksanaan undang-undang ini tidak memicu pelanggaran HAM dan tetap sejalan dengan semangat reformasi serta prinsip negara hukum.

Daftar Pustaka

- Faslah, Romi. 2024. *Identitas Nasional, Geostrategi, Dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan Dan Kedaulatan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>.
- Haripin, M. 2020. “Geopolitik Dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia.” *Jurnal Politica* 11(2): 110–25. doi:10.19109/politica.v11i2.6486.
- Hidayat, A. 2023. “Peran TNI Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dan Tantangan Geopolitik Indonesia.” *Jurnal Keamanan Nasional* 12(3): 45–58. <https://jurnalkn.id/article/peran-tni-dalam-menjaga-kedaulatan-negara>.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. 2022. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” IN RIGHT *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11(1): 115–34. <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/>.
- Imparsial. 2019. “Laporan Monitoring Kinerja TNI Dan Polri.” <https://imparsial.org>.
- Juwana, H. 2017. “Politik Hukum Dan Reformasi Militer Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47(1): 20–35.
- Rahmawati, C. 2025. “Politik Hukum Dan Revisi UU TNI/Polri: Menjaga Keseimbangan Antara Kekuasaan Dan Demokrasi.” *Jurnal Hukum dan Politik* 22(1): 77–92. <https://jurnalahp.id/article/politik-hukum-dan-revisi-uu-tni-polri>.
- Sari, B. 2024. “Militer Dan Politik: Dinamika Dwifungsi ABRI Dalam Sejarah Indonesia.” *Jurnal Politik dan Demokrasi* 18(2): 102–18. <https://jurnalpolitikdemokrasi.id/article/militer-dan-politik-dinamika-dwfungsi-abri>.
- Susanti, B. 2018. “Dwifungsi ABRI Dan Transisi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 15(1): 40–58. doi:10.29103/jk.v15i1.478.
- Zarwaki, Zarwaki, Aunur Rofiq, and Suwandi Suwandi. 2022. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(6): 6909–19. <http://repository.uin-malang.ac.id/12795/>.